

Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum

Penulis pertama : Irma, Penulis kedua : Nurul Fajriyah
Universitas Pamulang, FKIP PPKn

Abstrak

Pemilu di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu, faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu serta faktor-faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu. Metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Diharapkan Pemilih pemula lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik dengan cara membagi waktu antara belajar dan mengikuti kegiatan politik.

Kata Kunci: partisipasi politik, masyarakat, pemilu legislatif

Abstrack

Elections in Indonesia are a tangible manifestation of democracy and become a means for the people to declare their sovereignty over the state and government. elections based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Elections are held on the principle of direct, general, free, confidential, honest and fair in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Political participation in a democratic country is an indicator of the implementation of the implementation of the highest legitimate state power by the people (people's sovereignty), which is manifested by their involvement in the democratic party (Election). General elections can be regarded as one of the means of democracy and a form of embodiment of people's sovereignty to produce people's representatives and leaders who are aspirational, qualified, and responsible for the welfare of the people. A very interesting category of voter group to observe and study further is the novice voter. Beginner Voters are voters who will cast their ballot for the first time in an election. The purpose of this paper is to determine the forms of political participation of novice voters in elections, the supporting factors of political participation of novice voters in elections and the factors that inhibit political participation of novice voters in elections. The writing method used in this journal paper is a literature study supported by relevant research results. It is hoped that novice voters will actively participate in political activities by dividing their time between studying and participating in political activities.

Keywords: *political participation, society, legislative elections*

A. Definisi & Tujuan Pemilu

Pengertian Pemilihan Umum (pemilu): Kegiatan menghimpun suara rakyat untuk menentukan atau mengisi jabatan-jabatan politik, baik dalam badan eksekutif maupun legislatif.

Tujuan Penyelenggaraan Pemilu:

1. Menegakan prinsip kedaulatan rakyat.
2. Menciptakan representative government.
3. Membangun legitimasi kekuasaan

Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapat intervensi dari pihak manapun. Untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU dan KPU kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang diantaranya:

- a) Merencanakan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pemilihan umum, sebagaimana di tentukan dalam perundang-undangan yang berlaku
- b) Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi pelaksanaan pemilihan umum ditingkat

provinsi, dan kabupaten/kota, serta panitia pemilihan luar negeri (PPLN)

- c) Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana pemilihan umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan
- d) Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistic pelaksanaan pemilihan umum
- e) Mengumpulkan, mensistematisasi, mengelolah dan mengpublikasikan bahan serta data hasil pemilihan umum.

Sosialisasi komisi pemilihan umum pada segmen Mahasiswa, komisi pemilihan umum memang sudah menjadi agenda pihaknya untuk memberikan edukasi kepada calon pemilih di kalangan Mahasiswa mereka dianggap sebagai agen perubahan yang nantinya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan mereka dengan bijak, melalau dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mahasiswa dapat menyampaikan kepada masyarakat agar mereka terdidik tersadar secara sukarela dalam memilih dan tentunya mengetahui apa itu pemilih yang cerdas.

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Helbert McClosky dalam international encyclopedia of the social sciences: "partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum".

Samuel P. Huntington dan Johan M. Nelson, No easy choice: political participation in developing countries mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang di maksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Konsep Pemilih Pemula

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah menikah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih pada padahari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut undang-undang No (32) Tahun 2004 dari pasal 56 sampai

pasal 119 pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tahap pemilukada langsung meliputi tahap Pendaftaran dan Penetapan Calon, Kampanye, Penetapan Daftar Pemilih, Perhitungan Suara, Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan, dan tahap biaya Pemantauan dan penyelenggaraan Pemilu.

Latar belakang

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Setiap 5 tahun sekali di negara kita menyelenggarakan Pilkada untuk memilih walikota di masing-masing daerah. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada mendatang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemula dalam pemilukada maupun pada pemilihan presiden pada tahun yang akan datang, maka perlu dilakukan kajian penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan yang nantinya akan di selenggarakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilihan walikota yang akan datang, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui kesiapan para pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada

pemilihannya.

Metode Penelitian

Penelitian dirancang dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota mendatang. Sasaran penelitian ini adalah para pemilih pemula yang telah menggunakan hak pilih yang pertama kali pada pemilihan Walikota. Adapun sampel penelitian adalah mahasiswa dan SMA yang merupakan pemilih pemula.

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan dan tidak ada persiapan yang khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh visi dan misi ketika terpilih, latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat, kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon incumbent), dan kinerja pada pekerjaannya, Track record calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum).

Referensi

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu Dan Perilaku Memilih 1995-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka.

Aswar, Saifuddin. 2007. *Metode*

Penelitian. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Asfar Muhammad, 2006, *Mendesain Manajemen Pemilukada*, Surabaya, Pustaka Eureka.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian*

Kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Cholisin dkk. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Pres.
